



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 12-K/PM.I-05/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAJAR NUSANTARA PUTRA**
Pangkat, NRP : Pratu, NRP 31200360110398
Jabatan : Ta Kodim 1208/Sambas
Kesatuan : Kodim 1208/Sambas
Tempat, tanggal lahir : Pemangkat, 26 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Gatot Subroto II No 189, Jl. Adi Sucipto, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1208/Sambas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
2. Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/33/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
3. Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/35/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023;
4. Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/12/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
6. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/12/PM.I-05/AD/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK** tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-27/A-21/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/K/II/2024 tanggal 9 Februari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/12/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/12/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/12/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/K/II/2024 tanggal 9 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “menolak perintah dinas” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok	: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
Pidana Tambahan	: Dipecat dari dinas kemiliteran cq TNI AD

Terdakwa tetap dalam tahanan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang penekanan terkait perbuatan LGBT di Lingkungan TNI, penegasan ulang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Mahkamah Agung menerbitkan Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD;

3) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 November 2023 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie), yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa jelas di dalam persidangan dari keterangan Terdakwa telah mengakui melakukan melanggar perintah dinas yaitu LGBT;

b. Bahwa Terdakwa pada bulan 7 (tujuh) tepatnya bulan Juli 2023 menyesali perbuatannya dan menuju arah yang lebih baik serta bertobat dengan setiap malam mengikuti pengajian yang dipimpin salah satu Habib di daerah Kesultanan Pontianak;

c. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut;

d. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua dan keluarganya yaitu bapak dan kakaknya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

e. Bahwa Terdakwa berjanji akan memperbaiki perilaku dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan TNI khususnya TNI AD;

f. Bahwa Terdakwa masih berkeinginan menjadi prajurit yang setia kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI; dan

g. Bahwa Penasihat Hukum dari Terdakwa maupun Terdakwa sendiri memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia diberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wanto Santospeta, S.H., Mayor Chk NRP 11060002090979, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 121/Abw Nomor Sprin/600/XI/2023 tanggal 17 November 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 22 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tahun 2022 dan tahun 2023, setidak-tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, beralamat di Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Bhayangkara Permai Nomor A.32, Kab. Kubu Raya, Prov Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Fajar Nusantara Putra (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam IV/Dip (Prov. Jateng) selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurta Kavaleri di Pusdikav Padalarang, Prov Jabar, selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kodim 1202/Skw, Korem 121/Abw sebagai Prabinsa, kemudian pada tahun 2021 dipindahtugaskan di Yonkav 12/BC, pada tahun 2022 di BP kan di Staf Ops Kodam XII/Tpr, lalu pada bulan Februari 2023 dipindahtugaskan ke Kodim 1208/Sambas namun tugas sehari-hari tetap BP di Staf Ops Kodam XII/Tpr sampai dengan saat melakukan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31200360110398, Jabatan Ta Kodim 1208/Sambas, Kesatuan Kodim 1208/Sambas.
2. Bahwa pada tahun 2016 ketika Terdakwa mengikuti latihan binsik di SMA 8 Kota Pontianak untuk seleksi masuk Polisi di Wilayah Polda Kalimantan Barat, Terdakwa mulai merasakan, ketertarikan dan senang melihat laki-laki serta selalu ingin bersama dengan teman laki-laki, kemudian hasil seleksi Terdakwa dinyatakan tidak lulus.
3. Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Tanjungpura Kota Pontianak dan saat itu Terdakwa kenal dengan Koptu Stepanus Ringkai (Saksi-2) anggota Rindam XII/Tpr Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat melalui *Medsos Fecebook*, kemudian saling tukar Nomor *handphone* dan berkomunikasi sehingga Terdakwa dan Saksi-2 saling mengetahui sebagai penyuka sesama jenis (*gay*), kemudian keduanya bertemu di Kota Singkawang dan melakukan persetubuhan sesama jenis (*gay*).
4. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu lagi di Kota Singkawang dan melakukan hubungan persetubuhan sesama jenis (*gay*) dengan cara saling berciuman dan bercumbu hingga nafsu memuncak, selanjutnya Saksi-2 memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang anus Terdakwa yang telah dioleskan pelembab oleh Saksi-2 lalu dalam posisi Terdakwa berbaring mengangkang di tempat tidur, setelah batang kemaluan Saksi-2 masuk ke dalam lubang anus Terdakwa, selanjutnya posisi Terdakwa di bawah sambil membuka kakinya dengan posisi mengangkang, kemudian Saksi-2 dengan gerakan naik turun sambil memeluk Terdakwa selama ± 15 (lima belas) menit Saksi-2 mencapai *klimaks* dan mengeluarkan sperma di dalam lubang anus Terdakwa.
5. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa diterima menjadi prajurit TNI AD dan ditugaskan di Kodim 1208/Sambas namun di BP kan (Bawah Perintah) Staf Ops Kodam XII/Tpr, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2021 Terdakwa kenal dengan Briпка Budiono (Saksi-3)

anggota Polres Kubu Raya, Polda Kalimantan Barat melalui media sosial *facebook* dengan nama akun *facebook* "Budianto" sejak pengenalan tersebut komunikasi keduanya semakin *intens* karena saling mengetahui penyuka sesama jenis (*gay*) sehingga menjalin hubungan pertemanan.

7. Bahwa masih dalam tahun 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui aplikasi *Messenger* "saya lagi di Pontianak, boleh tidak saya main ke rumah ?", dijawab Saksi-3 "dalam rangka apa ke Pontianak ?", Terdakwa menjawab "saya lagi dinas luar di Pontianak", kemudian dijawab Saksi-3 "datang saja ke rumah", sambil Saksi-3 mengirimkan alamat rumahnya kepada Terdakwa beralamat di Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Bhayangkara Permai Nomor A.32, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu Saksi-3 di rumahnya beralamat di Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Bhayangkara Permai Nomor A.32, Kab. Kubu Raya, Prov Kalimantan Barat, setelah keduanya mengobrol di teras depan rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke ruang tamu lalu kembali mengobrol ± 10 (sepuluh) menit ke urusan seksual, selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa naik ke lantai 2 salah satu kamar rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa membuka dan melepas celana Saksi-3 dan langsung melakukan oral seks dengan cara Terdakwa menghisap kemaluan (penis) Saksi-3 selama ± 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi-3 melepaskan bajunya sendiri sehingga Saksi-3 telanjang bulat, setelah itu Saksi-3 tidur berbaring di atas kasur sambil mengoleskan pelicin (*handbody*) dibatang penis Saksi-3 untuk memperlancar masuknya kelamin (penis) Saksi-3 ke dalam anus Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa terlebih dahulu duduk di atas perut Saksi-3 lalu perlahan Saksi-3 memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Terdakwa, setelah penis Saksi-3 masuk ke dalam lubang anus Terdakwa, kemudian Terdakwa menggerakkan badannya ke atas dan kebawah secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Saksi-3 merasakan kenikmatan hingga mencapai orgasme dengan mengeluarkan sperma di dalam lubang dubur (anus) Terdakwa.

10. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan persetubuhan sesama jenis (*gay*), Terdakwa berperan sebagai perempuan sedangkan Saksi-3 berperan sebagai laki-laki dan keduanya menikmati dan saling memberikan kepuasan masing-masing serta dilakukan atas dasar suka sama suka.

11. Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa sering melakukan hubungan badan sesama jenis (*Gay*) secara langsung maupun melalui *Video Call Sex (VCL)* dengan beberapa orang yaitu anggota TNI sebanyak 2 (dua) orang, anggota Polri sebanyak 3 (tiga) orang, instansi lain maupun orang sipil.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Letda Arm Kahar (Saksi-1) Pjs. Pasi Intel Kodim 1208/Smb ditelepon Pasi Intel Yonif

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Gty telah melakukan pemeriksaan Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel (Saksi-4) anggota Yonif 645/Gty tentang keterlibatan hubungan sesama jenis anggota Kodim 1208/Sambas atas nama Terdakwa dengan Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 1208/Sambas, kemudian Dandim 1208/Sambas memerintahkan Saksi-1 untuk berkoordinasi dengan Pasi Intel Yonif 645/Gty, selanjutnya Saksi-1 menemui Pasi Intel Yonif 645/Gty didapatkan informasi dari pengakuan Saksi-4 pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 1208/Sambas.

13. Bahwa karena Terdakwa sedang BP di Staf Ops Kodam XII/Tpr, selanjutnya Saksi-1, Serka Yudhi Wicaksono (Staf Intel Kodim 1208/Sambas) dan Pratu Bramulia (Provost Kodim 1208/Sambas) atas perintah Dandim 1208/Sambas berkoordinasi dengan Pabandya Pam Staf Intel Kodam XII/Tpr (Letkol Arh Ivan), kemudian dilakukan pemeriksaan di Staf Intel Kodam XII/Tpr dengan hasil Terdakwa mengakui pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan beberapa orang.

14. Bahwa setelah adanya pengakuan dari Terdakwa, kemudian Dandim 1208/Sambas menindaklanjuti dengan Surat Nomor R/72/XI/2023 tanggal 2 November 2023 melimpahkan perkara tersebut kepada Danpomdam XII/Tpr guna proses hukum lebih lanjut dengan memerintahkan Letda Arm Kahar (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/XI/2023 tanggal 3 November 2023 guna proses hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: KAHAR
Pangkat, NRP	: Letda Arm, 629298
Jabatan	: Pjs. Pasi Intel
Kesatuan	: Kodim 1208/Sambas
Tempat, tanggal lahir	: Blora (Prov. Jateng), 21 November 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Tani, Gg. Nusa Indah, Kel. PasiranRaya Tabrani, Desa Saing Rambli, Kec. Sambas, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat.

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa Saksi bertugas di Kodim 1208/Sambas sebagai Pjs. Pasi Intel Kodim 1208/Sambas;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Militer tidak mentaati perintah dinas yaitu melakukan perilaku seksual menyimpang dengan cara melakukan hubungan seksual sesama jenis yaitu antara laki-laki dengan laki-laki;
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan seksual menyimpang akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta tidak mengetahui secara pasti bagaimana bentuk perbuatan seksual menyimpang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi Saksi mendengar Terdakwa melakukan perbuatan berhubungan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki);
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Pasi Intel Yonif 645/Gty via telpon terkait perkembangan pemeriksaan terhadap Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel (Saksi-4) anggota Yonif 645/Gty tentang dugaan keterlibatan hubungan sesama jenis anggota Kodim 1208/Sambas yaitu antara Terdakwa dengan Saksi-4;
6. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1208/Sambas, kemudian Dandim 1208/Sambas memerintahkan Saksi untuk berkoordinasi dengan Pasi Intel Yonif 645/Gty, selanjutnya Saksi pergi ke Mayonif 645/Gty, setelah bertemu dengan Pasi Intel Yonif 645/Gty didapatkan informasi pengakuan Saksi-4 pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kebenaran informasi tersebut kepada Dandim 1208/Sambas;
7. Bahwa selanjutnya Dandim 1208/Sambas memerintahkan Saksi berkoordinasi dengan Pabandya Pam Kodam XII/Tpr (Letkol Arh Ivan), kemudian Pabandyapam Kodam XII/Tpr memerintahkan Saksi untuk datang ke Staf Intel Kodam XII/Tpr guna melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang sedang BP di Staf Ops Kodam XII/Tpr, selanjutnya Saksi bersama Serka Yudhi Wicaksono (Staf Intel Kodim 1208/Sambas) dan Pratu Bramulia (Provost Kodim 1208/Sambas) pergi ke Staf Intel Kodam XII/Tpr. Setelah tiba di Staf Intel Kodam XII/Tpr Serka Yudhi Wicaksono melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan beberapa orang, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-4;
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa di Staf Intel Kodam XII/Tpr atas pengakuan dari Terdakwa diketahui Terdakwa pernah melakukan perbuatan seksual menyimpang dengan beberapa orang sebelum menjadi anggota TNI AD dan setelah

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anggota TNI AD sebagai berikut:

- a. Sebelum menjadi anggota TNI AD:
 - 1) Pada tahun 2016 s.d 2017 pernah melakukan oral sek dengan Sdr. Mizwar pegawai Bank BRI Syariah Pontianak;
 - 2) Pada tahun 2018 melakukan hubungan badan dengan Koptu Stepanus anggota Rindam XII/Tpr sebanyak 4 (empat) kali bertempat di Mess Koptu Stepanus;
 - 3) Pada tahun 2018 melakukan hubungan badan dengan Sdr. Reno sebanyak 2 (dua) kali bertempat di hotel Neo Pontianak dan di tempat Kost Pratu Fajar Nusantara Putra di Jl. Perdana Kota Pontianak.
- b. Setelah menjadi anggota TNI AD:
 - 1) Pada tahun 2020 berciuman dengan Prada Joshua anggota Paldam Jaya (sudah di pecat);
 - 2) Pada tahun 2022 melakukan hubungan badan dirumah Bripka Budianto anggota Polres Kubu Raya beralamat di Sungai Raya Dalam Kubu Raya, sebanyak 2 (dua) kali;
 - 3) Pada tahun 2022 melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dengan Sdr. Rohit di Pal 5 Kab. Kubu Raya;
 - 4) Pada tahun 2022 melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dengan Sdr. Uky petugas Lapas Purwakarta di Bandung Jabar;
 - 5) Pada tahun 2023 melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dengan Sdr. Muhammad di asrama Kodam XII/Tpr Gatot Subroto 2;
 - 6) Pada tahun 2023 melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dengan Sdr. Sugianto di Pontianak.

9. Bahwa pada tanggal 2 November 2023 Dandim 1208/Sambas melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku;

10. Bahwa pengakuan Terdakwa saat diperiksa oleh Staf Intelijen Kodim 1208/Sambas, Terdakwa mengakui melakukan hubungan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki tersebut Terdakwa berperan sebagai perempuan;

11. Bahwa Saksi menyampaikan penekanan dari pimpinan TNI AD apabila ada Prajurit TNI AD yang terlibat perilaku seksual menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) akan mendapatkan hukuman pemecatan sebagai Prajurit TNI AD;

12. Bahwa Saksi menyampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (STR) tentang pelarangan bagi Parajurit TNI AD yang melakukan perilaku seksual menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Nomor STR/535/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dan ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Rahasia (STR) Danrem 121/Abw Nomor STR/50/2023 tanggal 01 November 2023.

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **STEPANUS RINGKAI**
Pangkat, NRP : Koptu, 31071073481285
Jabatan : Wadanru I Ton 3 Ki Demlat
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Segiam, 26 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr, Jl. Pembangunan, Kel. Tengah, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 melalui media sosial *facebook* dan *Instagram*, saat Terdakwa masih kuliah di Universitas Tanjungpura dan belum menjadi anggota TNI AD dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebagai teman biasa dan sebagai atasan dengan bawahan;
2. Bahwa Saksi memiliki nama akun *facebook* yaitu "Stepanus Chris Wara" dan nama akun *facebook* Terdakwa yaitu "Fajar Nusantara", akun *Instagram* Saksi yaitu "Wara Chris" dan akun *Instagram* Terdakwa tidak mengetahuinya serta Saksi sudah tidak menjalin pertemanan lagi dengan Terdakwa;
3. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman akan tetapi, saat itu hubungan Saksi dengan Terdakwa dekat dan pertemanannya *intens* sehingga menimbulkan ada rasa saling menyukai. Saksi dan Terdakwa merupakan penyuka sesama jenis (Gay);
4. Bahwa pada Minggu pertama bulan Januari 2018 saat itu Terdakwa masih sebagai mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak memberikan kabar kepada Saksi melalui *handphone* bahwa Terdakwa akan ke Singkawang, kemudian Saksi membalas supaya mampir ke rumah, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa keluar dengan tujuan untuk mencari makan malam di Jln. Yohana Godang Kota Singkawang, setelah makan Saksi bersama Terdakwa kembali kerumah dan berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali kerumah orang tuanya di Kec. Pemangkat Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat;
5. Bahwa pada hari dan tanggal lupa minggu kedua bulan Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi, saat itu Saksi berbincang-bincang hingga akhirnya sekira pukul 20.15 WIB Saksi bersama Terdakwa keluar makan malam di pecel lele di Jl. Yuhana Godang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Terdakwa kembali kerumah, setelah tiba di rumah Saksi

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa mengonid TV di ruang tamu sambil berbaring dan main HP masing-masing, selanjutnya Saksi meraba bagian tubuh Terdakwa dari dada hingga bagian kemaluannya dan Terdakwa membalas dengan meraba bagian kemaluan Saksi hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa berpelukan, ciuman dan saling mencumbu kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa sama-sama membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan saling berciuman dan bercumbu, selanjutnya Terdakwa mengambil posisi berbaring mengangkang dan saat itu kemaluan Saksi sudah mengeras dan nafsu Saksi sudah memuncak, kemudian Saksi mengambil pelembab dan mengoleskan pelembab tersebut kebagian penis Saksi yang sudah mengeras dan Saksi juga mengoleskan pelembab tersebut kebagian dubur Terdakwa dengan tujuan supaya penis Saksi mudah untuk masuk kedalam dubur Terdakwa. Kemudian Saksi memasukkan penisnya kedalam lubang dubur Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah sambil membuka kakinya dengan posisi mengangkang hingga pantatnya terbuka dan Saksi diatas sambil memasukan penisnya kedalam lubang dubur Terdakwa dengan gerakan naik turun sambil memeluk Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi mencapai *klimaks* dan mengeluarkan sperma di dalam lubang anus Terdakwa;

7. Bahwa pada minggu pertama bulan Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* kepada Saksi "Bang saya sekarang ada di Kota Singkawang" kemudian Saksi membalas "Abang ada dirumah kalo Adek mau kerumah Abang tunggu dirumah" kemudian Terdakwa menjawab "Iya Bang nanti Adek kerumah Abang", selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Terdakwa makan malam di warung pecel lele Lamongan di Jln. Yuhana Godang Kota Singkawang, kemudian sekira pukul 20.55 WIB Saksi dan Terdakwa kembali kerumah Saksi, saat itu Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk istirahat dengan berkata "Dek kalo mau istirahat dikamar aja" dijawab oleh Terdakwa "Iya Bang", setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi dan tidak lama kemudian Saksi juga masuk ke dalam kamar dan langsung berbaring disamping Terdakwa, selanjutnya Saksi meraba bagian dada Terdakwa hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa terangsang dan membuka baju masing-masing sambil berciuman kurang lebih selama 7 (tujuh) menit, setelah penis Saksi mengeras, Saksi mengambil pelembab dan mengoleskan pelembab tersebut pada kemaluan Saksi dan di lubang dubur Terdakwa, selanjutnya Saksi memasukan penisnya ke dalam lubang dubur Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada dibawa sambil membuka kedua kakinya, sedangkan Saksi berada diatas sambil memeluk Terdakwa dengan menggerakkan badannya turun naik selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Saksi mengeluarkan spermanya didalam lubang anus Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kelamin (penis) nya ke dalam

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publik dan Saksi, Terdakwa dalam setiap melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi, Terdakwa berperan sebagai perempuan sedangkan Saksi berperan sebagai laki-laki;

9. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa, Saksi menggunakan pelembab berupa *handbody* untuk memperlancar penis Saksi masuk ke dalam lubang anus Terdakwa dan Saksi merasakan kenikmatan saat melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa sampai klimaks dengan mengeluarkan spermanya hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

10. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa di dalam kamar dan ruang tamu rumah Saksi di asrama Rindam XII/Tpr Singkawang, saat itu pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci, perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari;

11. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali, yang pertama pada bulan Januari 2023 dan yang terakhir sekira bulan Maret 2023;

12. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa saat Terdakwa belum menjadi anggota TNI AD dan masih kuliah di Universitas Tanjungpura Pontianak. Saksi tidak menerima uang dari Terdakwa begitu juga sebaliknya Terdakwa tidak menerima uang dari Saksi;

13. Bahwa Saksi mengetahui perilaku seks menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) tidak boleh dilakukan oleh seorang Prajurit TNI sebagaimana diatur oleh Pimpinan TNI melalui Surat Telegram Rahasia (STR) dan Saksi pernah membaca STR tersebut yang pada intinya melarang Prajurit melakukan perbuatan seksual menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) serta Saksi juga pernah mendengar penekanan secara langsung yang disampaikan oleh Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan seksual menyimpang. Adapun hukuman yang akan diberikan kepada Prajurit TNI yang terlibat perilaku seks menyimpang yaitu di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dikeluarkan dari kedinasan TNI dengan tidak hormat;

14. Bahwa Saksi berharap kepada Terdakwa agar kembali sebagaimana kodrat sebagai seorang laki-laki serta Saksi berharap perkara ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera atau pelajaran bagi Prajurit TNI lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **VICKY WAHYU DWI ARIEL**
Pangkat, NRP : Serda, 21210211391100
Jabatan : Danru Watkesum Kima
Kesatuan : Yonif 645/Gty
Tempat, tanggal lahir : Muarateweh, 26 November 2000

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kompi Markas Yonif 64/Gty, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2022 Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel (Saksi) kenal dengan Terdakwa saat Saksi Satgas Pamtas RI-Malaysia dan kenal melalui sosial media Instagram dengan nama akun *Instagram* "kaptenn93", dan nama akun *Instagram* Terdakwa "_holy_knight selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sebatas hubungan atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi cuti satgas ke Pontianak, saat itu Saksi mengirim pesan *DM (direct Massanger) Instagram* kepada Terdakwa berada di Pontianak, namun Terdakwa membalas masih berada di kantor, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim pesan *DM (direct Massanger) instagram* kepada Saksi dan mengajak nonton bioskop, selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa menjemput Saksi di Asrama Gatot Subroto I Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat (belakang Kesdam XII/Tpr), setelah bertemu Saksi dibonceng Terdakwa menuju Mega Mall Pontianak untuk menonton film bioskop, setelah selesai nonton sekira pukul 21.00 WIB Saksi diantar kembali oleh Terdakwa ke Asrama Gatot Subroto I (belakang Kesdam XII/Tpr);
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan sesama jenis, hanya bertemu di Pontianak pada tanggal 13 Juni 2023, Saksi berkeinginan untuk melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa, namun setelah bertemu, berkenalan dan kencan/jalan hingga nonton film bioskop di Mega Mall akhirnya Saksi mengurungkan keinginannya tersebut dikarenakan Saksi merasa kurang nyaman dan setelah bertemu tidak ada perasaan dengan Terdakwa, serta saat selesai nonton Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa kepalanya pusing, sehingga Terdakwa mengantar Saksi kembali ke Asrama Gatot Subroto I (belakang Kesdam XII/Tpr);
4. Bahwa Saksi mulai mempunyai kelainan menyukai sesama jenis yakni pada saat Saksi mengikuti Pendidikan di Pusdikkes Kodiklatad selama Saksi mengikuti Pendidikan Saksi sering dipanggil seorang perwira Pusdikkes yang bernama Letda Ckm Simanjuntak jabatan Pasiops Pusdikkes Kodiklatad ke Mess nya sebelum pengecekan apel malam, pada saat sampai di mess Letda Ckm Simanjuntak memegang-megang badan Saksi dan mencium bagian leher Saksi. Sejak saat kejadian itu Saksi menyukai laki-laki sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selain menyukai sesama jenis (laki-laki) Saksi juga menyukai perempuan dan saat ini Saksi mempunyai pacar perempuan dengan persentase suka terhadap laki-laki sekitar 50% (limapuluh persen) sedangkan kepada

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perempuan juga sebagai (saksi). Jika dengan sesama jenis (laki-laki), Saksi sering berhubungan badan, namun jika dengan perempuan pernah beberapa kali berhubungan badan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **HERMANTO**
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Polri
Tempat, tanggal lahir : Sambas, 26 Januari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan, Gg. Bhineka I Blok B No.2 Rt.03/Rw.08, Desa Lonam, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 dikarenakan Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
2. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan seksual menyimpang sekira tanggal 10 Nopember 2023, Saksi diberitahu oleh anggota Kodim 1208/Sambas a.n. Letda Arm Kahar (Saksi-1) melalui telpon yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di Kantor POM Pontianak terkait "masalah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender);
3. Bahwa riwayat hidup Terdakwa dari lahir sampai dengan saat sekarang ini menjadi anggota TNI AD dengan pangkat Pratu yakni Terdakwa tumbuh kembang seperti anak-anak lain pada umumnya, Terdakwa juga tamat dari sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Negeri (MIN) Pemangkat tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Syanawiyah Negeri (MTS) tamat tahun 2013 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) tamat tahun 2016, setelah tamat Sekolah Menengah Atas Terdakwa mengikuti seleksi Polri dan TNI beberapa kali namun tidak berhasil serta sambil kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sampai akhirnya pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti seleksi Secata PK TNI AD dan dinyatakan lulus menjadi anggota TNI AD sampai sekarang dengan pangkat Pratu berdinan di Kodim 1208/Sambas akan tetapi dalam tugas sehari-hari BP di Staf Ops Kodam XII/Tpr;
4. Bahwa Saksi tidak melihat suatu keanehan pada diri Terdakwa, sejak kecil sampai dengan saat ini semuanya berjalan dengan normal dan baik-baik saja sebagaimana laki-laki pada umumnya, namun demikian menurut Saksi Terdakwa melakukan perbuatan seksual menyimpang ataupun LGBT tersebut dikarenakan salah pergaulan;

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa menyukai sesama jenis dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk mengirimkan baju Koko kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa mengikuti Taklim di tempat Habib Muhammad;

6. Bahwa Saksi berharap agar perkara ini dapat di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di TNI AD dan memohon agar Terdakwa dapatnya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan dapat diberikan kesempatan mengabdikan dirinya di TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **BUDIANTO**
Pangkat, NRP : Briпка, 78100324
Jabatan : Ba SPK Polsek Kuala Mandor B
Kesatuan : Polres Kubu Raya (Polda Kalimantan Barat)
Tempat, tanggal lahir : Sambas, 3 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek Bhayangkara Permai, No. A32, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 melalui media sosial *facebook* dalam hubungan sebagai teman serta tidak memiliki hubungan keluarga. Nama akun *facebook* Saksi yaitu "Budianto" dan nama akun *facebook* sekarang sudah tidak pernah berkomunikasi lagi di *facebook*;
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan penyuka sesama jenis laki-laki dengan laki-laki (gay) dan Saksi pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa sekira tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Jln. Sungai Raya Dalam Komplek Bhayangkara Permai Nomor A.32, Kab. Kubu Raya, Prov Kalimantan Barat;
3. Bahwa pada sekira tahun 2021 tanggal dan bulan lupa Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi *Messenger* "saya lagi di Pontianak, boleh tidak saya main ke rumah?", dijawab Saksi "dalam rangka apa ke Pontianak?", Terdakwa menjawab "saya lagi dinas luar di Pontianak", kemudian Saksi berkata "datang saja ke rumah", saat itu Saksi memberikan alamat rumahnya kepada Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi, kemudian Saksi mengobrol dengan Terdakwa di teras depan rumah, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan kembali mengobrol dengan obrolan yang sudah mengarah ke urusan seksual lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk naik ke lantai atas rumah Saksi dan masuk ke dalam kamar, setelah tiba di dalam kamar di lantai atas

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi, Terdakwa membuka dan melepas celana Saksi, kemudian Terdakwa langsung melakukan oral sek dengan menghisap kemaluan (penis) Saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, saat itu Saksi melepaskan bajunya sehingga Saksi telanjang bulat, setelah itu Saksi tidur berbaring di atas kasur, selanjutnya Terdakwa duduk diatas badan Saksi dan Saksi memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam lubang dubur (anus) Terdakwa, setelah kemaluan (penis) Saksi masuk ke dalam lubang dubur (anus) Terdakwa, kemudian Terdakwa menggerakkan badannya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Saksi mencapai orgasme dengan mengeluarkan sperma di dalam lubang dubur (anus) Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kelamin (penis) nya ke dalam lubang pantat (anus) Saksi, karena dalam melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi, Terdakwa berperan sebagai perempuan sedangkan Saksi berperan sebagai laki-laki;

6. Bahwa saat Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa menggunakan pelicin (*handbody*) untuk memperlancar masuknya kelamin (penis) Saksi ke dalam anus Terdakwa. Saksi merasakan kenikmatan saat melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa serta hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

7. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dimana Saksi dan Terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol pada saat melakukannya;

8. Bahwa saat Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa pintu rumah maupun pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dan tidak ada orang lain yang mengetahui serta saat itu tidak ada orang lain di rumah Saksi;

9. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa, istri Saksi sedang berada di Sambas sedangkan anak Saksi yang pertama sedang menginap di rumah keluarga dan anak yang ke dua di Pondok Pesantren Baitul Qurna Jln. Ujung Pandang Pontianak;

10. Bahwa Saksi telah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak, akan tetapi tidak tinggal bersama dengan istri, Saksi tinggal Pontianak sedangkan istri Saksi tinggal di Sambas, Saksi tinggal bersama dengan ke dua orang anaknya serta Saksi bertemu dengan istrinya dua minggu sekali di Pontianak;

11. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa, istri Saksi sedang berada di Sambas sedangkan anak Saksi yang pertama sedang menginap di rumah keluarga dan anak yang ke dua di Pondok Pesantren Baitul Qurna Jln. Ujung Pandang Pontianak;

12. Bahwa Saksi masih mempunyai nafsu seksual dengan istrinya maupun dengan perempuan lain, akan tetapi Saksi juga mempunyai ketertarikan terhadap laki-laki dengan perbandingan 70 persen tertarik ke perempuan dan 30 persen tertarik ke laki-

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi mengetahui perilaku seks menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota Bhayangkara Polri dan menurut saya begitu juga dengan Prajurit TNI dilarang melakukan perbuatan seksual menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT);

14. Bahwa Saksi berharap kepada Terdakwa agar kembali sebagaimana kodrat sebagai seorang laki-laki serta Saksi berharap perkara ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera atau pelajaran bagi Prajurit TNI yang lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa terhadap Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, karena Saksi tidak mendapatkan ijin dari tempat kerja untuk menghadiri persidangan, dan atas ketidakhadiran Saksi tersebut sudah ada surat keterangan ketidakhadirannya sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-6:

Nama lengkap : **NOVITA SARI**
Umur : 23 tahun
Pekerjaan : Guru SD 2 Sungai Keran Bengkayang
Tempat, tanggal lahir : Meliau Sanggau, 13 November 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Teluk Banjar, Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya
Kepulauan, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Singkawang saat sama-sama mengikuti pembinaan fisik untuk mengikuti seleksi menjadi anggota TNI

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai teman dan saling menyukai akan tetapi belum sempat menjalin hubungan pacaran karena fokus mengikuti seleksi masuk TNI AD, akan tetapi komunikasi Saksi dengan Terdakwa tetap berjalan melalui media sosial *wahtsapp*;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa penyuka sesama jenis sekira 2 (dua) minggu yang lalu dari teman Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah penyuka sesama jenis (homoseksual), namun demikian Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan siapa Terdakwa melakukan perbuatan seksual menyimpang (homoseksual) tersebut;

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa penyuka sesama jenis (homoseksual), namun menurut Saksi kemungkinan karena pergaulan yang salah sehingga Terdakwa terlibat perbuatan penyuka sesama jenis tersebut;

4. Bahwa Saksi berharap perkara ini dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di TNI AD dan Saksi sebagai teman dekat yang sedikit banyak tahu karakter Terdakwa berharap agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya serta Terdakwa tetap dapat mengabdikan dirinya di TNI AD, karena itu adalah cita-cita Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata di Rindam IV/Dip (Prov. Jateng) selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurta Kavaleri di Pusdik Kavaleri Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Kodim 1202/Singkawang sebagai Prabinsa, kemudian pada tahun 2021 dipindahtugaskan di Yonkav 12/BC Kodam XII/Tpr, kemudian pada tahun 2022 di BP kan di Staf Ops Kodam XII/Tpr, pada bulan Februari 2023 dipindahkan ke Kodim 1208/Sambas akan tetapi tugas sehari-hari Terdakwa tetap BP di Staf Kodam XII/Tpr sampai dengan saat melakukan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31200360110398, Jabatan Ta Kodim 1208/Sambas, Kesatuan Kodim 1208/Smb (BP Staf Ops Kodam XII/Tpr);

2. Bahwa sampai dengan pada saat diperiksa dalam persidangan ini Terdakwa masih menerima gaji Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD;

3. Bahwa pada tahun 2016 saat Terdakwa latihan binsic di SMA 8 Pontianak dalam rangka mengikuti tes seleksi masuk Polisi, Terdakwa mulai merasakan ada ketertarikan dengan laki-laki dan begitu senang melihat laki-laki serta selalu ingin bersama dengan teman laki-laki tersebut dan dinyatakan tidak lulus tes Polisi;

4. Bahwa kemudian pada tahun 2017 sebelum Terdakwa menjadi prajurit TNI AD

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- kenal dengan Sdr. Mizwar pegawai Bank BRI Syariah melalui akun *facebook*, kemudian Terdakwa bertemu langsung di Kafe Kota Baru, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat dan di Karaoke Happy Puppy Kota Pontianak selanjutnya bertemu lagi di rumah keluarga Terdakwa di Jeruju Kota Pontianak dan saling berciuman dan melakukan oral sex yang mana Terdakwa mengulum kemaluan (penis) Sdr. Mizwar;
5. Bahwa pada tahun 2018 sebelum Terdakwa menjadi prajurit TNI AD (masih kuliah) kenal dengan Koptu Stepanus Ringkai (Saksi-2) anggota Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat melalui aplikasi *facebook* saat Terdakwa sedang di rumah sakit Abdul Aziz Singkawang dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bertukar Nomor *whatsapp*, kemudian sering berkomunikasi melalui WA dan semakin akrab;
6. Bahwa selanjutnya saat sedang melaksanakan libur kuliah Terdakwa bertemu di rumah Saksi-2 di Kota Singkawang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman bibir. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya di rumah Saksi-2 tepatnya di dalam kamar milik Saksi-2 melakukan hubungan badan sesama jenis diawali dengan berciuman bibir kemudian Terdakwa mengulum penis Saksi-2, selanjutnya dengan posisi Terdakwa terlentang dengan mengangkat kedua kakinya Saksi-2 memasukkan penisnya ke dalam lubang pantat Terdakwa (anus) sambil menggoyangkan pantatnya turun naik lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga Saksi-2 mengeluarkan spermanya, dan hal tersebut sering dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali hingga yang terakhir kalinya pada bulan Maret 2018;
7. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa dinyatakan lulus menjadi prajurit TNI AD dan berdinis di Yonkav 12/BC namun di BPkan di Staf Ops Kodam XII/Tpr, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat;
8. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa kenal dengan Bripta Budianto (Saksi-5) anggota Polres Kubu Raya melalui media sosial *facebook*, dan dari perkenalan tersebut berlanjut berkomunikasi melalui panggilan video *messenger*, selanjutnya saat Terdakwa tugas BP di Staf Ops Kodam XII/Tpr;
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu di rumah Saksi-5 di daerah Sungai Raya Dalam, Kec. Kubu Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa di ajak masuk ke dalam kamar Saksi-5 yang berada di lantai 2, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa tiduran di atas kasur bersama dengan Saksi-5 kemudian mengobrol dilanjutkan berciuman bibir, selanjutnya Saksi-5 meminta Terdakwa untuk menghisap kemaluan (penis) Saksi-5 setelah itu Saksi-5 memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Terdakwa dengan posisi Terdakwa tidur terlentang sambil mengangkat kedua kaki dan juga dengan posisi nungging sampai Saksi-5 mengeluarkan sperma di dalam pantat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 istirahat tidur hingga keesokan harinya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pulang ke Asmil Palapa, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat;
10. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyimpangan sex dengan Saksi-5

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi-5 di Sungai Raya

Dalam, Kec. Kubu Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat;

11. Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan beberapa temannya yakni awalnya Terdakwa berbaring di tempat tidur kemudian saling berciuman wajah dan bibir, selanjutnya Terdakwa mengulum kelamin (penis) teman Terdakwa tersebut sampai mengeluarkan spermanya di wajah Terdakwa, kemudian kelamin (penis) Terdakwa di kulum oleh temannya tersebut terkadang sampai mengeluarkan dan terkadang juga tidak sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa mengambil posisi berbaring dengan mengangkat kedua kaki Terdakwa dan juga terkadang mengambil posisi nungging, kemudian teman Terdakwa tersebut memasukkan kelamin (penisnya) kedalam lubang anus (pantat) Terdakwa dan menggerakkan kelaminnya keluar masuk sampai mengeluarkan spermanya di dalam dubur maupun diwajah Terdakwa, dan terkadang didalam mulut dan sperma tersebut ditelan oleh Terdakwa;

12. Bahwa setiap melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak unsur keterpaksaan maupun mendapatkan bayaran ataupun memberikan bayaran, kemudian pada saat melakukan hubungan badan sesama jenis Terdakwa merasakan kenikmatan dan biasanya dalam melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut Terdakwa menggunakan handbody sebagai pelicin agar kelamin (penis) dari teman Terdakwa tersebut dapat masuk dengan lancar ke dalam lubang dubur (anus) Terdakwa;

13. Bahwa Terdakwa setiap melihat seorang laki-laki yang disukai timbul rasa nafsu terhadap laki-laki tersebut untuk melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa merasakan penisnya berdiri (tegang) akan tetapi pada saat melakukan hubungan badan sesama jenis penis Terdakwa tidak mau berdiri (tegang) sehinggalah Terdakwa sering berperan sebagai perempuan;

14. Bahwa Terdakwa juga melakukan penyimpangan seks dengan orang lain yaitu :

- a. Pada tahun 2020 dengan Prada Joshua anggota Paldam Jaya (sudah di pecat tahun 2022) di rumah keluarga Terdakwa di Bandung dengan cara berciuman bibir saja;
- b. Pada tahun 2022 dengan Sdr. Rohit melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali di kontrakan Sdr. Rohit Pal 5 Kab. Kubu Raya;
- c. Pada tahun 2022 dengan Sdr. Uky petugas Lapas Purwakarta Jabar melakukan hubungan badan ciuman dan oral sek sebanyak 2 (dua) kali di penginapan di Bandung;
- d. Pada tahun 2023 dengan Sdr. Muhammad melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di tempat tinggal Terdakwa di Asrama Gatot Subroto 2 Kubu Raya;
- e. Pada tahun 2023 dengan Sdr. Sugiarto melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdr. Sugiarto Kota Baru Pontianak;

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa selain melakukan hubungan badan sesama jenis, Terdakwa juga pernah melakukan *Videocall Sex* sesama jenis secara online melalui media sosial seperti *facebook, instagram dan whatsapp* yaitu dalam rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dengan beberapa orang sebagai berikut :

- a. Tahun 2018 dengan Sertu Heru Purwanto, Kesatuan tidak diketahui *Videocall Sex* melalui *facebook* dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan melakukan masturbasi secara bersama-sama;
 - b. Tahun 2021 dengan Briпка Budianto anggota Polres Kubu Raya *Videocall Sex* melalui *facebook* dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing;
 - c. Tahun 2022 dengan Briпка Dika anggota Polda NTB *Videocall Sex* melalui *Instagram* dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama-sama;
 - d. Tahun 2022 dengan Bripta Farid anggota Polda Maluku *Videocall Sex* melalui *Instagram* dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama-sama;
 - e. Tahun 2022 dengan Sdr. Muhieb Security di Jawa *Videocall Sex* melalui *Facebook* dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama-sama;
 - f. Tahun 2022 dengan Sdr. Uky petugas Lapas Purwakarta Jabar *Videocall Sex* melalui *Instagram* dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama-sama;
 - g. Tahun 2022 dengan Lettu Ckm dr. Andrian, Kesatuan tidak diketahui *Videocall Sex* melalui *Instagram* dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama-sama;
 - h. Tahun 2023 dengan Sdr. Alex warga Kec. Aruk, Kab. Sambas *Videocall Sex* melalui *Facebook* dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama-sama;
 - i. Tahun 2023 dengan Sdr. Wahyudi Security di Jawa *Videocall Sex* melalui *Instagram* dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama-sama.
16. Bahwa yang membuat Terdakwa memiliki penyimpangan seksual suka sesama jenis adalah karena Terdakwa ingin mencari figur seorang ayah atau abang, karena Terdakwa merasa tidak dekat dengan kakak kandung Terdakwa dan dengan ayah Terdakwa. Namun Terdakwa menemui orang yang salah yaitu Sdr. Mizwar yang merupakan penyuka sesama jenis sehingga Terdakwa menjadi terpengaruh sebagai penyuka sesama jenis;
17. Bahwa Terdakwa mengetahui perilaku sex menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) tidak boleh dilakukan oleh seorang Prajurit TNI diatur oleh Pimpinan TNI melalui Surat Telegram Rahasian (STR) dan Terdakwa pernah membaca STR tersebut yang pada intinya melarang Prajurit melakukan

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan seksual menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan Terdakwa juga pernah mendengar penekanan secara langsung yang disampaikan oleh Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan seksual menyimpang tersebut, namun demikian Terdakwa tetap melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa sulit untuk meninggalkan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut telah dilakukan sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI AD;

18. Bahwa Terdakwa sangat berkeinginan untuk berubah dan terbebas dari perilaku seksual menyimpang seperti yang telah dilakukan tersebut dan ingin kembali normal sebagaimana layaknya kodrat seorang laki-laki karena Terdakwa merasa tersiksa dengan keadaan tersebut dengan berusaha mengikuti pengajian majelis taqlim di rumah Habib Usman Muhammad Al-Qodri dan Habib Muhammad Farhan yang bertempat di Beting Pontianak Timur serta Terdakwa telah mencoba mendekati seorang perempuan dengan harapan apabila mendekatkan diri ke agama Terdakwa dapat keluar dari perasaan yang sangat menyiksa batin Terdakwa;

19. Bahwa selama dinas sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa tidak memiliki prestasi atau tidak pernah mendapat penghargaan atas pelaksanaan tugas dinas yang dilaksanakannya;

20. Bahwa Terdakwa akan mengikuti semua proses hukum ini dengan kooperatif dan mengakui perilaku seks menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) adalah kesalahan yang fatal namun demikian Terdakwa berharap agar dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan berharap agar tetap dapat diterima untuk mengabdikan diri di TNI AD karena memang menjadi TNI AD adalah cita-cita Terdakwa dan merupakan kebanggaan orang tua Terdakwa terlebih Almarhumah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang penekanan terkait perbuatan LGBT di Lingkungan TNI, penegasan ulang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI;
2. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD;
3. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 November 2023 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor ST/166/2020 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi prajurit TNI

melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (Homoseksual/Lesbian) dimana Surat Telegram Panglima TNI tersebut merupakan penekanan ulang atas Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 Tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (Homoseksual/Lesbian), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Telegram KASAD Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penerapan hukum tegas, terukur dan proposional kepada Oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menggunakan Medsos, tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, asusila, LGBT, dan Netralitas TNI dalam Pilkada dan Pilpres dan 2 (dua) lembar STR Kodam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang mencegah terulangnya tindak pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan prajurit TNI dan PNS TNI AD beserta keluarganya khususnya dilingkungan satuan jajaran Kodam XII/Tpr, barang bukti tersebut diperoleh penyidik dan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan sehingga tata cara perolehannya sesuai dengan prosedur yang berlaku, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan larangan dan pemberian sanksi tegas bagi Prajurit/PNS yang melakukan tindak pidana asusila KBT, LBGT, Lesbian dengan penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Dengan demikian, seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dapat diterima seluruhnya dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IV/Dip (Prov. Jateng) selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurta Kavaleri di Pusdikav Padalarang, Prov Jabar selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti Dikjurta Kavaleri selanjutnya ditugaskan di Kodim 1202/Skw, Korem 121/Abw sebagai Prabinsa, selanjutnya pada tahun 2021 dipindahtugaskan di Yonkav 12/BC, selanjutnya pada tahun 2022 di BP kan di Staf Ops Kodam XII/Tpr, kemudian pada bulan Februari 2023 dipindahtugaskan ke Kodim 1208/Sambas

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tugas sehari-hari BP di Staf Ops Kodam XII/Tpr sampai dengan saat melakukan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200360110398, Jabatan Ta Kodim 1208/Sambas, Kesatuan Kodim 1208/Sambas;

2. Bahwa benar sampai dengan pada saat diperiksa dalam persidangan ini Terdakwa masih menerima gaji Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD;

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 menyatakan Terdakwa Fajar Nusantara Putra sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31200360110398, Kesatuan Kodim 1208/Sambas yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak melalui Oditur Militer II-06 Pontianak dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/K/I/2024 tanggal 9 Februari 2024;

4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku;

5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

6. Bahwa benar pada tahun 2016 ketika Terdakwa mengikuti latihan bintak di SMA 8 Kota Pontianak untuk seleksi masuk Polisi di Wilayah Polda Kalimantan Barat, Terdakwa mulai merasakan ketertarikan dan senang melihat laki-laki serta selalu ingin bersama dengan teman laki-laki, kemudian hasil seleksi Terdakwa dinyatakan tidak lulus;

7. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Terdakwa terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Tanjungpura Kota Pontianak dan saat itu Terdakwa kenal dengan Koptu Stepanus Ringkai (Saksi-2) anggota Rindam XII/Tpr Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat melalui *Medsos Facebook*, kemudian dari perkenalan tersebut saling tukar Nomor *handphone* dan berkomunikasi sehingga Terdakwa dan Saksi-2 saling mengetahui penyuka sesama jenis laki-laki dengan laki-laki (*gay*), kemudian keduanya bertemu di Kota Singkawang dan melakukan persetubuhan sesama jenis (*gay*);

8. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu lagi di Kota Singkawang dan melakukan hubungan persetubuhan sesama jenis (*gay*) dengan cara saling berciuman dan bercumbu hingga nafsu memuncak, selanjutnya Saksi-2 memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang anus Terdakwa yang sudah dioleskan pelembab oleh Saksi-2 dalam posisi Terdakwa berbaring mengangkang di tempat tidur, setelah batang kemaluan Saksi-2 masuk ke dalam lubang anus Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sambil memeluk laki-laki dengan posisi mengangkang, kemudian Saksi-2 dengan gerakan naik turun sambil memeluk Terdakwa selama \pm 15 (lima belas) menit Saksi-2 mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang anus Terdakwa;

9. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa diterima menjadi prajurit TNI AD dan ditugaskan di Kodim 1208/Sambas namun ditugaskan atau di BP kan (Bawah Perintah) di Staf Ops Kodam XII/Tpr, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat;

10. Bahwa benar pada tahun 2021 Terdakwa kenal dengan Bripka Budianto (Saksi-5) anggota Polres Kubu Raya, Polda Kalimantan Barat melalui media sosial *facebook* dengan nama akun *facebook* "Budianto", sejak perkenalan tersebut komunikasi keduanya semakin *intens* karena saling mengetahui penyuka sesama jenis laki-laki dengan laki-laki (*gay*) sehingga menjalin hubungan pertemanan;

11. Bahwa benar masih di tahun 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui aplikasi *Messenger* "saya lagi di Pontianak, boleh tidak saya main ke rumah ?", dijawab Saksi-5 "dalam rangka apa ke Pontianak ?", Terdakwa menjawab "saya lagi dinas luar di Pontianak", kemudian dijawab Saksi-5 "datang saja ke rumah", sambil Saksi-5 mengirimkan alamat rumahnya kepada Terdakwa beralamat di Jln. Sungai Raya Dalam Komplek Bhayangkara Permai Nomor A.32, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat;

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu Saksi-5 di rumah Saksi-5 beralamat di Jln. Sungai Raya Dalam Komplek Bhayangkara Permai Nomor A.32, Kab. Kubu Raya, Prov Kalimantan Barat, setelah keduanya mengobrol di teras depan rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke ruang tamu lalu kembali mengobrol \pm 10 (sepuluh) menit ke urusan seksual, selanjutnya Saksi-5 mengajak Terdakwa naik ke lantai 2 salah satu kamar rumah Saksi-5, kemudian Terdakwa membuka dan melepas celana Saksi-5 dan langsung melakukan oral sek dengan cara Terdakwa menghisap kemaluan (penis) Saksi-5 selama \pm 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi-5 melepaskan bajunya sendiri sehingga Saksi-5 telanjang bulat, setelah itu Saksi-5 tidur berbaring di atas kasur sambil mengoleskan pelicin (*handbody*) dibatang penis Saksi-5 untuk memperlancar masuknya kelamin (penis) Saksi-5 ke dalam anus Terdakwa;

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu duduk di atas badan Saksi-5 dan memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam lubang anus Terdakwa, setelah kemaluan (penis) Saksi-5 masuk ke dalam lubang dubur (anus) Terdakwa, kemudian Terdakwa menggerakkan badannya ke atas dan kebawah secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-5 merasakan kenikmatan hingga mencapai orgasme dengan mengeluarkan sperma di dalam lubang dubur (anus) Terdakwa;

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan persetubuhan sesama jenis (*gay*), Terdakwa berperan sebagai perempuan sedangkan Saksi-5 berperan sebagai laki-laki dan keduanya menikmati dan saling

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pintu dan kamar masing-masing serta dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan pintu rumah maupun pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dan tidak ada orang lain yang mengetahui serta saat itu tidak ada orang lain di rumah Saksi-5;

15. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan penyimpangan seks dengan orang lain yaitu:

- a. Pada tahun 2020 dengan Prada Joshua anggota Paldam Jaya (sudah di pecat tahun 2022) di rumah keluarga Terdakwa di Bandung dengan cara berciuman bibir saja;
- b. Pada tahun 2022 dengan Sdr. Rohit melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali di kontrakan Sdr. Rohit Pal 5 Kab. Kubu Raya;
- c. Pada tahun 2022 dengan Sdr. Uky petugas Lapas Purwakarta Jabar melakukan hubungan badan ciuman dan oral sek sebanyak 2 (dua) kali di penginapan di Bandung;
- d. Pada tahun 2023 dengan Sdr. Muhammad melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di tempat tinggal Terdakwa di Asrama Gatot Subroto 2 Kubu Raya;
- e. Pada tahun 2023 dengan Sdr. Sugiarto melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdr. Sugiarto Kota Baru Pontianak.

16. Bahwa benar Terdakwa melakukan *Video Call Sex (VCL)* sesama jenis secara *online* melalui *media sosial (Medsos)* seperti *facebook, instagram dan whatsapp* yaitu:

- a. Pada tahun 2018 dengan Sertu Heru Purwanto, Kesatuan tidak diketahui melalui facebook dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan melakukan masturbasi secara bersama;
- b. Pada tahun 2021 dengan Briпка Budianto (Saksi-5) anggota Polres Kubu Raya, Polda Kalimantan Barat melalui aplikasi facebook dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing;
- c. Pada tahun 2022 dengan Briпка Dika anggota Polda NTB melalui aplikasi Instagram dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama;
- d. Pada tahun 2022 dengan Bripta Farid anggota Polda Maluku melalui aplikasi Instagram dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama;
- e. Pada tahun 2022 dengan Sdr. Muhieb Security di Jawa melalui aplikasi Facebook dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama;
- f. Pada tahun 2022 dengan Sdr. Uky petugas Lapas Purwakarta Prov. Jabar melalui aplikasi Instagram dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Lettu Ckm dr. Andrian, Kesatuan tidak diketahui

Videocall Sex melalui Instagram dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama-sama;

h. Pada tahun 2023 dengan Sdr. Alex warga Kec. Aruk, Kab. Sambas Videocall Sex melalui Facebook dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama-sama;

i. Pada tahun 2023 dengan Sdr. Wahyudi Security di Jawa Videocall Sex melalui Instagram dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama-sama.

17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Letda Arm Kahar (Saksi-1) Pjs. Pasi Intel Kodim 1208/Smb ditelepon Pasi Intel Yonif 645/Gty terkait perkembangan pemeriksaan Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel (Saksi-3) anggota Yonif 645/Gty tentang keterlibatan hubungan sesama jenis anggota Kodim 1208/Sambas atas nama Terdakwa dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 1208/Sambas, kemudian Dandim 1208/Sambas memerintahkan Saksi-1 untuk berkoordinasi dengan Pasi Intel Yonif 645/Gty, selanjutnya Saksi-1 menjumpai Pasi Intel Yonif 645/Gty didapatkan informasi dari pengakuan Saksi-3 pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 1208/Sambas;

18. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sedang BP di Staf Ops Kodam XII/Tpr, selanjutnya Letda Arm Kahar (Saksi-1), Serka Yudhi Wicaksono (Staf Intel Kodim 1208/Sambas) dan Pratu Bramulia (Provost Kodim 1208/Sambas) atas perintah Dandim 1208/Sambas berkoordinasi dengan Pabandya Pam Staf Intel Kodam XII/Tpr (Letkol Arh Ivan), kemudian dilakukan pemeriksaan Terdakwa di Staf Intel Kodam XII/Tpr dengan hasil Terdakwa mengakui pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan beberapa orang;

19. Bahwa benar setelah adanya pengakuan dari Terdakwa, kemudian Dandim 1208/Sambas menindaklanjuti dengan Surat Nomor R/72/XI/2023 tanggal 2 November 2023 melimpahkan perkara tersebut kepada Danpomdam XII/Tpr guna proses hukum lebih lanjut dengan memerintahkan Letda Arm Kahar (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/XI/2023 tanggal 3 November 2023 guna proses hukum;

20. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 Jo Pasal 53 Ayat (2) Huruf H PP No. 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, kemudian terhadap seorang Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan, kemudian penegasan ulang berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dimana disebutkan bahwa LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit;

21. Bahwa benar setelah terbitnya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya di setiap Angkatan khususnya di lingkungan TNI AD diterbitkan Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan Penyalahgunaan Medsos, Penyalahgunaan Narkoba, Tindak pidana Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Fedofilia, dan Netralitas TNI dalam Pilkada;

22. Bahwa benar dalam Surat Telegram Panglima TNI dan Surat Telegram Kasad serta tersebut dinyatakan akan menindak tegas bagi Prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran susila yang melibatkan sesama Prajurit TNI, atau melibatkan PNS di lingkungan TNI bahkan ada penekanan khusus terhadap personel yang melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual/lesbian) akan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD;

23. Bahwa benar atas dasar Surat Telegram Panglima TNI dan Surat Telegram Kasad serta Surat Telegram Rahasia Kasad tersebut selanjutnya oleh Pimpinan di lingkungan Mabesad yaitu Pangdam XII/Tpr dengan Surat Telegram Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 agar Komandan Satuan maupun perwira-perwira senior lainnya sering menyampaikan pengarahan dalam kesempatan pelaksanaan apel pagi dan kegiatan lainnya seperti Jam Komandan (Jamdan) untuk mensosialisasikan tentang larangan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian), sehingga seluruh anggota yang berdinasi di lingkungan Mabesad termasuk Terdakwa mengetahui larangan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian), namun Terdakwa selaku Prajurit TNI AD yang berdinasi tetap melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) dan tidak mengindahkan larangan tersebut.

24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perilaku seks menyimpang sesama jenis yang Terdakwa lakukan selama ini dilarang di lingkungan TNI bahkan di agama dan Terdakwa sudah mengetahui Surat Telegram tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

25. Bahwa benar yang membuat Terdakwa memiliki penyimpangan seksual suka sesama jenis adalah karena Terdakwa ingin mencari figur seorang ayah atau abang, karena Terdakwa merasa tidak dekat dengan kakak kandung Terdakwa dan dengan ayah Terdakwa. Namun Terdakwa menemui orang yang salah yaitu Sdr. Mizwar yang merupakan penyuka sesama jenis sehingga Terdakwa menjadi terpengaruh sebagai penyuka sesama jenis;

26. Bahwa benar selama dinas sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa tidak memiliki prestasi atau tidak pernah mendapat penghargaan atas pelaksanaan tugas dinas yang dilaksanakannya.

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa apabila berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 103 ayat (1) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam KUHPM pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IV/Dip (Prov. Jateng) selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurta Kavaleri di Pusdikav Padalarang, Prov Jabar selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti Dikjurta Kavaleri selanjutnya ditugaskan di Kodim 1202/Skw, Korem 121/Abw sebagai Prabinsa, selanjutnya pada tahun 2021 dipindahtugaskan di Yonkav 12/BC, selanjutnya pada tahun 2022 di BP kan di Staf Ops Kodam XII/Tpr, kemudian pada bulan Februari 2023 dipindahtugaskan ke Kodim 1208/Sambas namun tugas sehari-hari tetap BP di Staf Ops Kodam XII/Tpr sampai dengan saat melakukan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200360110398, Jabatan Ta Kodim 1208/Sambas, Kesatuan Kodim 1208/Sambas;
2. Bahwa benar sampai dengan pada saat diperiksa dalam persidangan ini Terdakwa masih menerima gaji Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD;
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 menyatakan Terdakwa Fajar Nusantara Putra sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31200360110398, Kesatuan Kodim 1208/Sambas yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak melalui Oditur Militer II-06 Pontianak dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/K/I 1/2024 tanggal 9 Februari 2024;
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku;
5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sampai dengan pada saat diperiksa dalam persidangan, Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dan tidak mengalami gangguan kejiwaan atau terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer"

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah “dengan sengaja tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/ kemauannya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan kata “dengan sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut *M.V.T* yang dimaksud “dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2016 ketika Terdakwa mengikuti latihan bintak di SMA 8 Kota Pontianak untuk seleksi masuk Polisi di Wilayah Polda Kalimantan Barat, Terdakwa mulai merasakan ketertarikan dan senang melihat laki-laki serta selalu ingin bersama dengan teman laki-laki, kemudian hasil seleksi Terdakwa dinyatakan tidak lulus;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada 9 Januari 2018 Terdakwa terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Tanjungpura Kota Pontianak dan saat itu Terdakwa kenal dengan Koptu Stepanus Ringkai (Saksi-2) anggota Rindam XII/Tpr Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat melalui *Medsos Facebook*, kemudian dari perkenalan tersebut saling tukar Nomor *handphone* dan berkomunikasi sehingga Terdakwa dan Saksi-2 saling mengetahui penyuka sesama jenis laki-laki dengan laki-laki (*gay*), kemudian keduanya bertemu di Kota Singkawang dan melakukan persetubuhan sesama jenis (*gay*);

3. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu lagi di Kota Singkawang dan melakukan hubungan persetubuhan sesama jenis (*gay*) dengan cara saling berciuman dan bercumbu hingga nafsu memuncak, selanjutnya Saksi-2 memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang anus Terdakwa yang sudah dioleskan pelembab oleh Saksi-2 dalam posisi Terdakwa berbaring mengangkang di tempat tidur, setelah batang kemaluan Saksi-2 masuk ke dalam lubang anus Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di bawah sambil membuka kakinya dengan posisi mengangkang, kemudian Saksi-2 dengan gerakan naik turun sambil memeluk Terdakwa selama ± 15 (lima belas) menit Saksi-2 mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang anus Terdakwa;

4. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa diterima menjadi prajurit TNI AD dan ditugaskan di Kodim 1208/Sambas namun ditugaskan atau di BP kan (Bawah Perintah) di Staf Ops Kodam XII/Tpr, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat;

5. Bahwa benar pada tahun 2021 Terdakwa kenal dengan Bripka Budianto (Saksi-5) anggota Polres Kubu Raya, Polda Kalimantan Barat melalui media sosial *facebook* dengan nama akun *facebook* "Budianto", sejak perkenalan tersebut komunikasi keduanya semakin *intens* karena saling mengetahui penyuka sesama jenis laki-laki dengan laki-laki (*gay*) sehingga menjalin hubungan pertemanan;

6. Bahwa benar masih di tahun 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui aplikasi *Messenger* "saya lagi di Pontianak, boleh tidak saya main ke rumah ?", dijawab Saksi-5 "dalam rangka apa ke Pontianak ?", Terdakwa menjawab "saya lagi dinas luar di Pontianak", kemudian dijawab Saksi-5 "datang saja ke rumah", sambil Saksi-5 mengirimkan alamat rumahnya kepada Terdakwa beralamat di Jln. Sungai Raya Dalam Komplek Bhayangkara Permai Nomor A.32, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat;

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu Saksi-5 di rumah Saksi-5 beralamat di Jln. Sungai Raya Dalam Komplek Bhayangkara Permai Nomor A.32, Kab. Kubu Raya, Prov Kalimantan Barat, setelah keduanya mengobrol di teras depan rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke ruang tamu lalu kembali mengobrol ± 10 (sepuluh) menit ke urusan seksual, selanjutnya Saksi-5 mengajak Terdakwa naik ke lantai 2 salah satu kamar rumah Saksi-5, kemudian

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa membuka celana Saksi-5 dan langsung melakukan oral sek

dengan cara Terdakwa menghisap kemaluan (penis) Saksi-5 selama \pm 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi-5 melepaskan bajunya sendiri sehingga Saksi-5 telanjang bulat, setelah itu Saksi-5 tidur berbaring di atas kasur sambil mengoleskan pelicin (*handbody*) dibatang penis Saksi-5 untuk memperlancar masuknya kelamin (penis) Saksi-5 ke dalam anus Terdakwa;

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu duduk di atas badan Saksi-5 dan memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam lubang anus Terdakwa, setelah kemaluan (penis) Saksi-5 masuk ke dalam lubang dubur (anus) Terdakwa, kemudian Terdakwa menggerakkan badannya ke atas dan kebawah secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-5 merasakan kenikmatan hingga mencapai orgasme dengan mengeluarkan sperma di dalam lubang dubur (anus) Terdakwa;

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan persetubuhan sesama jenis (gay), Terdakwa berperan sebagai perempuan sedangkan Saksi-5 berperan sebagai laki-laki dan keduanya menikmati dan saling memberikan kepuasan masing-masing serta dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan pintu rumah maupun pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dan tidak ada orang lain yang mengetahui serta saat itu tidak ada orang lain di rumah Saksi-5;

10. Bahwa benar Terdakwa juga melakukan penyimpangan seks dengan orang lain yaitu:

a. Pada tahun 2020 dengan Prada Joshua anggota Paldam Jaya (sudah di pecat tahun 2022) di rumah keluarga Terdakwa di Bandung dengan cara berciuman bibir saja;

b. Pada tahun 2022 dengan Sdr. Rohit melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali di kontrakan Sdr. Rohit Pal 5 Kab. Kubu Raya;

c. Pada tahun 2022 dengan Sdr. Uky petugas Lapas Purwakarta Jabar melakukan hubungan badan ciuman dan oral sek sebanyak 2 (dua) kali di penginapan di Bandung;

d. Pada tahun 2023 dengan Sdr. Muhammad melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di tempat tinggal Terdakwa di Asrama Gatot Subroto 2 Kubu Raya;

e. Pada tahun 2023 dengan Sdr. Sugiarto melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdr. Sugiarto Kota Baru Pontianak.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan *Video Call Sex (VCL)* sesama jenis secara online melalui *media sosial (Medsos)* seperti *facebook, instagram dan whatsapp* yaitu:

a. Pada tahun 2018 dengan Sertu Heru Purwanto, Kesatuan tidak diketahui melalui facebook dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan melakukan masturbasi secara bersama;

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2022 dengan Bripka Budianto (Saksi-5) anggota Polres Kubu Raya, Polda Kalimantan Barat melalui aplikasi facebook dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing;
- c. Pada tahun 2022 dengan Bripka Dika anggota Polda NTB melalui aplikasi Instagram dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama;
- d. Pada tahun 2022 dengan Briptu Farid anggota Polda Maluku melalui aplikasi Instagram dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama;
- e. Pada tahun 2022 dengan Sdr. Muhieb Security di Jawa melalui aplikasi Facebook dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama;
- f. Pada tahun 2022 dengan Sdr. Uky petugas Lapas Purwakarta Prov. Jabar melalui aplikasi Instagram dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama;
- g. Pada tahun 2022 dengan Lettu Ckm dr. Andrian, Kesatuan tidak diketahui Videocall Sex melalui Instagram dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama-sama;
- h. Pada tahun 2023 dengan Sdr. Alex warga Kec. Aruk, Kab. Sambas Videocall Sex melalui Facebook dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama-sama;
- i. Pada tahun 2023 dengan Sdr. Wahyudi Security di Jawa Videocall Sex melalui Instagram dengan memperlihatkan alat kelamin masing-masing dan masturbasi secara bersama-sama.
12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Letda Arm Kahar (Saksi-1) Pjs. Pasi Intel Kodim 1208/Smb ditelepon Pasi Intel Yonif 645/Gty terkait perkembangan pemeriksaan Serda Vicky Wahyu Dwi Ariel (Saksi-3) anggota Yonif 645/Gty tentang keterlibatan hubungan sesama jenis anggota Kodim 1208/Sambas atas nama Terdakwa dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 1208/Sambas, kemudian Dandim 1208/Sambas memerintahkan Saksi-1 untuk berkoordinasi dengan Pasi Intel Yonif 645/Gty, selanjutnya Saksi-1 menjumpai Pasi Intel Yonif 645/Gty didapatkan informasi dari pengakuan Saksi-3 pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 1208/Sambas;
13. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sedang BP di Staf Ops Kodam XII/Tpr, selanjutnya Letda Arm Kahar (Saksi-1), Serka Yudhi Wicaksono (Staf Intel Kodim 1208/Sambas) dan Pratu Bramulia (Provost Kodim 1208/Sambas) atas perintah Dandim 1208/Sambas berkoordinasi dengan Pabandya Pam Staf Intel Kodam XII/Tpr (Letkol Arh Ivan), kemudian dilakukan pemeriksaan Terdakwa di Staf Intel Kodam XII/Tpr dengan hasil Terdakwa mengakui pernah melakukan hubungan badan

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dijatuhkan kepada orang;

14. Bahwa benar setelah adanya pengakuan dari Terdakwa, kemudian Dandim 1208/Sambas menindaklanjuti dengan Surat Nomor R/72/XI/2023 tanggal 2 November 2023 melimpahkan perkara tersebut kepada Danpomdam XII/Tpr guna proses hukum lebih lanjut dengan memerintahkan Letda Arm Kahar (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-20/A-20/XI/2023 tanggal 3 November 2023 guna proses hukum;

15. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 Jo Pasal 53 Ayat (2) Huruf H PP No. 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, kemudian terhadap seorang Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan, kemudian penegasan ulang berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dimana disebutkan bahwa LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit;

16. Bahwa benar setelah terbitnya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya di setiap Angkatan khususnya di lingkungan TNI AD diterbitkan Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan Penyalahgunaan Medsos, Penyalahgunaan Narkoba, Tindak pidana Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Fedofilia, dan Netralitas TNI dalam Pilkada;

17. Bahwa benar dalam Surat Telegram Panglima TNI dan Surat Telegram Kasad serta tersebut dinyatakan akan menindak tegas bagi Prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran susila yang melibatkan sesama Prajurit TNI, atau melibatkan PNS di lingkungan TNI bahkan ada penekanan khusus terhadap personel yang melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual/lesbian) akan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD;

18. Bahwa benar atas dasar Surat Telegram Panglima TNI dan Surat Telegram Kasad serta Surat Telegram Rahasia Kasad tersebut selanjutnya oleh Pimpinan di lingkungan Mabesad yaitu Pangdam XII/Tpr dengan Surat Telegram Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 agar Komandan Satuan maupun perwira-perwira senior lainnya sering menyampaikan pengarahan dalam kesempatan pelaksanaan apel pagi dan kegiatan lainnya seperti Jam Komandan (Jamdan) untuk mensosialisasikan tentang larangan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian), sehingga seluruh anggota yang berdinasi di lingkungan Mabesad termasuk Terdakwa mengetahui larangan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian), namun Terdakwa selaku Prajurit TNI AD yang berdinasi tetap melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(homoseksual/lesbian) yang tidak mengindahkan larangan tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perilaku seks menyimpang sesama jenis yang Terdakwa lakukan selama ini dilarang di lingkungan TNI bahkan di agama dan Terdakwa sudah mengetahui Surat Telegram tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

20. Bahwa benar yang membuat Terdakwa memiliki penyimpangan seksual suka sesama jenis adalah karena Terdakwa ingin mencari figur seorang ayah atau abang, karena Terdakwa merasa tidak dekat dengan kakak kandung Terdakwa dan dengan ayah Terdakwa. Namun Terdakwa menemui orang yang salah yaitu Sdr. Mizwar yang merupakan penyuka sesama jenis sehingga Terdakwa menjadi terpengaruh sebagai penyuka sesama jenis;

21. Bahwa benar selama dinas sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa tidak memiliki prestasi atau tidak pernah mendapat penghargaan atas pelaksanaan tugas dinas yang dilaksanakannya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pimpinan TNI dalam hal ini Panglima TNI dan Kasad telah mengeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, penegasan ulang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020, dan ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 November 2023 yang isinya berupa larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) sehingga ST tersebut merupakan perintah dinas bagi seluruh Prajurit dalam kapasitas kepangkatan apapun dilarang untuk melakukan perbuatan homoseksual;

2. Bahwa ST ini adalah norma dan bagi TNI ini adalah norma hukum sekalipun dalam tingkat peraturan yang paling bawah, hal ini harus diikuti dan ditaati oleh seluruh prajurit TNI serta harus dipahami dan diketahui dan tidak ada istilahnya prajurit TNI yang belum mengetahui maupun belum membaca ST Panglima TNI ini atau ketentuan ini;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual) dengan Koptu Stepanus Ringkai (Saksi-2), Bripta Budiarto (Saksi-5) dan dengan beberapa orang lainnya secara berulang kali, menunjukan Terdakwa benar-benar menyadari dan menginsyafi perbuatannya telah melakukan perbuatan asusila sesama jenis dimana perbuatan tersebut dilarang sesuai Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, yang ditekankan ulang melalui Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Kasad Nomor

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT/166/2020 tentang Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024, dan Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 November 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur yang dibuat oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini semuanya telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan semuanya terpenuhi, maka mengenai keterbuktian unsur pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalamuntutannya sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim sependapat.
2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir Putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa dalam persidangan, karena hanya bersifat permohonan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah

putusan Mahkamah Agung yang telah melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa ingin mencari figure seorang ayah dan abang, namun Terdakwa salah memilih pergaulan sehingga terpengaruh dan masuk ke dalam dunis LGBT, selanjutnya Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dan hanya mencari kepuasan nafsu birahi semata sehingga tidak lagi mengindahkan norma-norma hukum yang ada. Terdakwa merasakan kenikmatan apabila melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, yang tidak sepatasnya dimiliki oleh seorang Prajurit TNI;

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-2, Saksi-5 dan beberapa orang lainnya telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa serta dapat mempengaruhi nilai-nilai moralitas Prajurit di kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan seksual sesama jenis;
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan.
3. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan pidananya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya belum sepadan dengan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan, oleh karenanya perlu diperingan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjatuhannya pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Pratu dengan jabatan Ta Kodim 1208/Sambas;

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan jabatan tersebut serta melihat Terdakwa merupakan anggota prajurit TNI yang harus menjadi contoh bagi rekannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa, yang justru berulang kali melakukan penyimpangan seksual yang sangat tabu dan tidak diperbolehkan terjadi di lingkungan TNI.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan sebagai berikut:

1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang tetap melakukan perbuatan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual) yang kenyataannya perbuatan tersebut telah dilarang berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI, Surat Telegram Kasad dan ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Pangdam XII/Tpr, semestinya Terdakwa wajib menghindari larangan tersebut;

2) Bahwa Terdakwa sejak tahun 2018 sudah melakukan hubungan seksual sesama jenis dan perbuatan ini dilakukan Terdakwa sejak sebelum menjadi prajurit TNI dan setelah menjadi prajurit TNI Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang menyimpang ini dan terakhir dilakukan pada tahun 2023, hal ini tidak menunjukkan kesadaran bagi Terdakwa akan

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Justri berulang kali melakukan kegiatan seksual yang menyimpang yang berpotensi menularkan berbagai penyakit.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang berulang kali melakukan perbuatan seksual yang menyimpang nyata-nyatanya telah merusak citra TNI dan kesatuan Terdakwa di mata masyarakat;
- 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan seksual sesama jenis, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2020 sehingga dipandang Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI, dengan demikian dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui mana yang merupakan perintah harus dikerjakan dan mana perintah yang tidak boleh dilakukan, perbuatan Terdakwa telah merusak disiplin prajurit dan citra serta kewibawaan satuan TNI;
 - 2) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual /lesbian), oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendakinya.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang penekanan terkait perbuatan LGBT di Lingkungan TNI,

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penegasan ulang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI;

2. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD;

3. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 November 2023 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh penyidik dan hanya merupakan fotocopy saja, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan serta dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Fajar Nusantara Putra**, Pratu NRP 31200360110398 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang penekanan terkait perbuatan LGBT di Lingkungan TNI, penegasan ulang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI;

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD;

c. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 November 2023 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual/lesbian) di Lingkungan TNI AD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Agus Sulistio, S.H., letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Wanto Santospeta, S.H., Mayor Chk NRP 11060002090979, Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H., Kapten Chk NRP 21950302891173, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Sugeng Lestari, S.H.

Agus Sulistio, S.H.

Mayor Chk NRP 11070077081285

Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Indra Sudarta, S.H..
Kapten Chk NRP 21950302891173